

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT NO. 1000

1. Introduction  
2. Experimental  
3. Results  
4. Discussion  
5. Conclusions

The present study was undertaken to investigate the effect of temperature on the rate of reaction between hydrogen peroxide and ferrous sulfate in the presence of ceric sulfate as a catalyst. The reaction was studied at various temperatures ranging from 25°C to 50°C. The results show that the rate of reaction increases with increasing temperature, and the activation energy of the reaction was found to be 12.5 kcal/mole.

The rate of reaction was measured by the change in the concentration of ceric sulfate over time. The reaction was found to be first order with respect to hydrogen peroxide and second order with respect to ferrous sulfate. The rate constant of the reaction was determined at each temperature, and the Arrhenius plot of the rate constants was used to determine the activation energy of the reaction.

The results of this study are in agreement with those reported in the literature. The activation energy of the reaction is lower than that reported by other workers, which may be due to the presence of ceric sulfate as a catalyst. The present study provides a better understanding of the mechanism of the reaction between hydrogen peroxide and ferrous sulfate in the presence of ceric sulfate.



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Bukit Intan Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143)  
Telepon (0717) 421466, 422535. Faksimile(0717) 422375

Pangkalpinang, 20 November 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kota Pangkalpinang

di –

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 035 /XII/SE / DisKOMINFO /2023

### TENTANG

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA PANGKALPINANG

#### 1. Latar Belakang

Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi daerah dan instansi pusat yang ada di daerah. Selain itu guna mendorong keterbukaan Informasi Publik dan transparansi Data Statistik Sektoral perlu didukung dengan Data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Pangkalpinang.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pangkalpinang.

##### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di Kota Pangkalpinang;
2. Menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah selaku Produsen Data;
3. Mendukung penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Pangkalpinang dalam rangka penyusunan, pengawasan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

- c. Jenis Kegiatan Statistik Sektoral berdasarkan cara pengumpulan data yang diselenggarakan oleh Produsen Data dalam rangka memproduksi data dapat berupa antara lain Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral oleh Produsen Data harus memperhatikan jaminan Kualitas Data;
- e. Dimensi/ukuran penjaminan Kualitas Data mencakup: Relevansi; Akurasi; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu; Aksesibilitas; serta Keterbandingan dan Konsistensi.
- f. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Kualitas Data diuraikan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini
- g. Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data Tingkat Daerah dalam rangka memproduksi data statistik sesuai dengan kewenangan urusan desentralisasinya, mengikuti proses bisnis statistik yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.
- h. GSBPM diurai ke dalam 8 tahapan aspek proses bisnis, antara lain:
  - 1. *Specify Needs* (identifikasi kebutuhan data dan ketersediaan data).
  - 2. *Design* (menentukan konsep definisi, merancang metode pengumpulan data, menentukan instrumen, merancang sampel, editing, validasi, hingga rencana diseminasi/penyajian)
  - 3. *Build* (menyiapkan instrumen pengumpulan data, menyiapkan pendukung pengolahan data, uji coba instrumen, dan lainnya)
  - 4. *Collect* (pengumpulan data)
  - 5. *Process* (*coding* data, klasifikasi data, validasi, hingga finalisasi data untuk proses berikutnya)
  - 6. *Analyze* (analisis data, penyiapan *draft* output, hingga finalisasi output)
  - 7. *Disseminate* (merilis hasil pendataan, membuat produk-produk diseminasi/publikasi)
  - 8. *Evaluate* (melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan-tahapan proses bisnis, menyiapkan *action plan* terhadap hasil pendataan, dan lainnya)
- i. Penjelasan mengenai tahapan dan sub tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral melalui pendekatan GSBPM diuraikan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- b. Tata cara pelaksanaan penjaminan Kualitas Data
- c. Tata cara pelaksanaan Proses Bisnis Statistik
- d. Tata cara pelaksanaan Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. Statistik Sektoral Untuk Mendukung Sistem Statistik Nasional

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kota Pangkalpinang.

### 5. Isi Edaran

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pangkalpinang, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Statistik Sektoral diselenggarakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur penyelenggara Statistik Sektoral yaitu antara lain:
  - Pembina Data Statistik (Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang);
  - Walidata (Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang yang menyelenggarakan Urusan Desentralisasi, Urusan Wajib, Bidang Urusan Statistik)
  - Walidata Pendukung (Kepala dan/atau Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang), dan
  - Produsen Data (Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Pangkalpinang)
- b. Penjelasan mengenai unsur penyelenggara dan tugasnya diuraikan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,



MIE GO, S.T., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19730107 200003 1 005